

**PEMIKIRAN MUHAMMAD SA'ID AL-'ASYMĀWĪ TENTANG DASAR-  
DASAR PEMERINTAHAN DALAM SYARI'AT  
(TELAAH TERHADAP KITAB *UṢŪL ASY-SYARI'AH*)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**ABDILLAH HALIM**

**99373581**

**PEMBIMBING :**

- 1. PROF. DRS. H. ZARKASJI A. SALAM**
- 2. DRS. OCKTOBERRINSYAH, M.AG**

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
2006**

Prof. Drs. H. Zarkasji Abdul Salam  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi

Saudara Abdillah Halim

Kepada  
Yth. **Bapak Dekan Fakultas Syari'ah**  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Abdillah Halim

N I M : 99373581

Judul : Pemikiran Muhammad Sa'id al-'Asymāwī tentang Dasar-dasar Pemerintahan dalam Syariat ( Telaah terhadap Kitab *Uṣūl asy-Syari'ah*)


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bersama ini, kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya, dan mengharap agar segera dilakukan sidang *munaqasyah*. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 30 Dzulhijjah 1426H  
30 Januari 2006 M

Pembimbing I,

  
Prof. Drs. H. Zarkasji Abdul Salam  
NIP. 150 046 306

Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi

Saudara Abdillah Halim

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Abdillah Halim

N I M : 99373581

Judul : Pemikiran Muḥammad Sa'id al-'Asymāwī tentang Dasar-dasar Pemerintahan dalam Syariat ( Telaah terhadap Kitab *Uṣūl asy-Syari'ah*)

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bersama ini, kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya, dan mengharap agar segera dilakukan sidang *munaqasyah*. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 30 Dzulhijjah 1426 H  
30 Januari 2006 M

Pembimbing II,



Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag.

NIP. 150 289 435

**PENGESAHAN**

**Skripsi berjudul**

**PEMIKIRAN MUHAMMAD SA'ID AL-'ASYMĀWĪ TENTANG DASAR-DASAR  
PEMERINTAHAN DALAM SYARI'AT  
(TELAAH TERHADAP KITAB *UṢŪL ASY-SYARI'AH*)**

**Yang disusun oleh:**

**ABDILLAH HALIM**

**NIM : 99 37 35 81**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2006 M / 22 Muharram 1427 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 22 Muharram 1427 H  
21 Februari 2006 M

  
DEKAN  
FAKULTAS SYARI'AH  
UIN SUNAN KALIJAGA  
  
Dr. H. Malik Madaniy, MA.  
NIP: 150 182 698

**Panitia Ujian Munaqasyah**

**Ketua Sidang**

  
Dr. Ainurrofiq, M. Ag.  
NIP: 150 289 213


**Pembimbing I**

  
Prof. Drs. H. Zarkasji Abdul Salam  
NIP: 150 046 306

**Penguji I**

  
Prof. Drs. H. Zarkasji Abdul Salam  
NIP: 150 046 306

**Sekretaris Sidang**

  
Dr. Ainurrofiq, M. Ag.  
NIP: 150 289 213

**Pembimbing II**

  
Drs. Ocktoberrihsyah, M. Ag.  
NIP: 150 289 435

**Penguji II**

  
Drs. M. Rizal Qosim, M. Si.  
NIP: 150 256 649

## PERSEMBAHAN

**Buat kawan-kawan Wismabur yang rela menerima segala tiba,  
serta seseorang yang memberiku keharuan tak habis-habisnya.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## MOTO

**Allah menginginkan Islam menjadi agama,  
manusia menginginkannya menjadi politik.  
(Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 157/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	za'	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa'	ẓ	zet(dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

#### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

طيبة	Ditulis	Tayyibatun
A. وربنا	Ditulis	Wa rabbun

#### C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

سياسة	Ditulis	Siyāsah
معاملة	ditulis	Mu'āmalah



(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

مصلحة المرسلات	Ditulis	Maṣlahah al-Mursalah
----------------	---------	----------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

شرة الدابة	Ditulis	Syarrati ad dābah
------------	---------	-------------------

#### D. Vokal Pendek

_____	Kasrah	Ditulis	i
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1	fathah + alif ما	Ditulis ditulis	ā mā
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati نهى	ditulis ditulis	ī nahī
4	dammah + wawu mati حقوق	ditulis ditulis	ū huqūq

## F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	Qaulun

## G. Vocal Pendek Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أنذرتهم	ditulis	A'anẓartahum
إذا	ditulis	A'iza

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l(el)nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

## I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penyusunannya.

إذا علمت اهل الحل	Ditulis ditulis	Iza 'alimat ahl al-hall
----------------------	--------------------	----------------------------



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

حمدا لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله،  
الصلاة والسلام على هذا النبي الأمي وعلى آله واصحابه اجمعين

Segala puji bagi Allah atas berlaksa nikmat dan karunia, dan karena kasih sayangNyalah pula, penyusun bisa menuntaskan studi. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. yang membawa risalah terang bagi seluruh makhluk.

Tidak terasa, penyusun butuh waktu hampir tujuh tahun untuk menyelesaikan studi penyusun di Jurusan Jinayah Siyasa, meskipun tidak bisa juga dikatakan lama untuk sebuah pencarian ilmu. Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penyusun menyampaikan terimakasih dan penghargaan sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajaran pejabat dan stafnya.
2. Bapak Prof. Drs. H. Zarkasyi A. Salam, dan Bapak Drs. Ocktoberriyansyah, M.Ag., selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah meluangkan waktunya demi memberikan saran dan masukan yang sangat bernilai.
3. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D., selaku Penasehat Akademik selama penyusun belajar di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.



4. Ibu-Bapak dan Ketiga Adikku yang kebaikan-kebaikannya tidak terbalas.

Begitu pula kepada Bani Kasan Munadji tempat penyusun dititipkan:

Syamsudin HS, Lela Hindasah, Zuhdi Makhluy, Triana Zeny Kurniawan, Wildan Fahrurrazy, Ziyen Nur Afidah, Khoirunnisaa, dan Alien Akmalia.

5. Kawan-kawan Nurul Jadid yang kelewat baik: Ali Ahmad Hamdani,

Zubaery, M. Endy Fadlullah, Purwantoro, Syaifuddin Zuhry, Binti

Khoirun Niswatin, Siti Junaida, Andre Musthofa, Ahmad Hasan, Nining

Kamelia, Leli Hidayah, Ahmad Mahsun, Farid Jatmiko, Dedi Effendi,

Muhammad Nasir, Ahmad Hasan, Ahmad Yasin, Bustanul Arifin,

Asqolani, Siti Jamilah, Nurul Chusna, Ainur Aisyah dan banyak lagi.

6. Kawan-kawan Wismabur yang sejak mula percaya bahwa nasib adalah

kesunyian masing-masing: Maskur Hasan, Ah. Maftuhan, Suraji,

Budiono, Muhmmad Affan, Arif Zubaedy dan Ahmad Adib Faizy.

Penyusun menyadari bahwa dalam skripsi ini terdapat banyak sekali

kekurangan, oleh karenanya penyampaian saran, kritik, dan masukan akan sangat

berharga dan penyusun senantiasa mengharapkannya.

Yogyakarta, 1 Dzulhijjah 1426 H  
1 Januari 2006 M

Penyusun,



(Abdillah Halim)

## ABSTRAK

Negara kebangsaan Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah sesuatu yang final dan *comfortable*. Namun setelah runtuhnya rezim Soeharto, menjamurlah gerakan-gerakan Islam di luar *mainstream* yang menuntut pemberlakuan syariat, pendirian negara Islam atau *khilāfah*, sampai revitalisasi Piagam Madinah. Dalam kerangka demokrasi, hal itu sah adanya. Namun jika dihadapkan dengan realitas Indonesia sebagai negara kebangsaan yang multikultural, apa yang menjadi tuntutan mereka akan menjadi sesuatu yang kontraproduktif dan bahkan bisa berfungsi disintegratif.

Skripsi ini, sebagai sebuah penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif-analitik, menggambarkan pandangan-pandangan Muḥammad Sa'īd al-'Asymāwī dalam bukunya *Uṣūl asy-Syari'ah* tentang dasar-dasar pemerintahan menurut syariat, menentukan karakteristik pandangan beliau, dan menunjukkan signifikansi pemikirannya terhadap konteks Indonesia pasca Orde Baru yang ditandai dengan berkembangnya gerakan-gerakan Islam baru dengan tuntutan-tuntutan mereka seperti disebutkan di awal.

Pandangan beliau setidaknya ada tiga poin. *Pertama*, syariat pada maknanya yang *ṣaḥīḥ* adalah *sabīl* (jalan) atau *manhaj* (metode) yang mengarahkan pada kemajuan dan terus menelorkan hukum tanpa membekukannya, *ruh* (spirit) yang tiada henti melakukan pembaruan dan penafsiran modern, dan *harakah* (gerakan) yang senantiasa membawa manusia pada orientasi yang benar dan cita-cita yang mulia agar manusia tidak terbelenggu dan terjajah oleh teks, lafal harfiah dan pendapat-pendapat. Syari'at pada maknanya yang orisinal bukanlah *tasyrī'* (legislasi) ataupun *qanūn* (undang-undang). Syariat mencakup sesuatu yang lebih fleksibel ketimbang fiqh. *Kedua*, syariat tidak menentukan sistem pemerintahan tertentu yang tetap dan definitif (*nizām ṣabīṭ*) akan tetapi sebagai *manhaj*, *ruh* dan *harakah* dengan karakteristik di atas, syariat menghendaki sebuah sistem pemerintahan yang mengejawantah dari realitas masyarakat dan semangat jamannya, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, mengakomodir partisipasi setiap individu dalam urusan pemerintahan, pengawasan dan legislasi, dan menghindari dari belenggu teks ataupun pendapat-pendapat. *Ketiga*, pemerintahan Nabi di Madinah adalah pemerintahan Allah (*ḥukūmah Allāh*), yakni pemerintahan yang ditunjuk dan dibimbing langsung oleh Allah lewat wahyu. Pemerintahan jenis ini telah berakhir seiring dengan meninggalnya Nabi. Pemerintahan Islam pasca wafatnya Nabi adalah murni pemerintahan manusia (*ḥukūmah nās*) yang *fallible* yang tentu dan semestinya terbuka baik terhadap partisipasi rakyat, kritik, dan oposisi dari sisi politik, maupun juga dekonstruksi dari sisi konsep dan teori.

Pandangan 'Asymāwī yang bercorak modernis ini kompatibel dengan realitas Indonesia sebagai sebuah negara kebangsaan yang multikultural dan memadai untuk dijadikan wacana keagamaan tandingan bagi tuntutan dan kecenderungan ekstrim dari sebagian umat dan gerakan-gerakan Islam di Tanah Air.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoretik .....	12
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II      PEMIKIRAN POLITIK ISLAM KONTEMPORER TENTANG                 PEMERINTAHAN.....</b>	<b>19</b>
A. Kelompok Konservatif.....	23
B. Kelompok Modernis.....	27
C. Kelompok Sekuler.....	33

<b>BAB III</b>	<b>MUḤAMMAD SA'ID AL-'ASYMĀWĪ, KITAB UṢŪL ASY-SYARI'ĀH DAN PEMIKIRANNYA TENTANG DASAR-DASAR PEMERINTAHAN DALAM SYARI'AT.....</b>	<b>37</b>
	A. Kiprah dan Karya .....	37
	B. Sekilas tentang kitab <i>Uṣūl asy-Syarī'ah</i> .....	44
	C. Pokok-pokok Pemikiran.....	49
	1. Makna Hakiki Syari'at.....	49
	2. Dasar-dasar Pemerintahan dalam Syari'at.....	54
	3. Pemerintahan Allah dan Pemerintahan Manusia .....	63
<b>BAB IV</b>	<b>KARAKTERISTIK PEMIKIRAN MUḤAMMAD SA'ID AL-'ASYMĀWĪ TENTANG DASAR-DASAR PEMERINTAHAN DALAM SYARI'AT DAN SIGNIFIKANSI PEMIKIRANNYA TERHADAP KONTEKS INDONESIA .....</b>	<b>72</b>
	A. Karakteristik Pemikiran.....	72
	B. Signifikansi Pemikirannya terhadap Konteks Indonesia .....	86
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>98</b>
	A. Kesimpulan.....	98
	B. Saran-Saran .....	100
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
	1. Terjemahan Teks Arab.....	I
	2. Biografi Ulama'.....	III
	3. Riwayat Hidup.....	V



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Agama, apa pun namanya, senantiasa mengajarkan para pemeluknya agar menunaikan seluruh pesannya dalam setiap segi kehidupannya, hanya batas dan wujudnya yang mungkin berbeda rumusan. Apalagi dalam agama Islam. Berbeda dengan agama-agama lain, Islam sejak masa hidup pewartanya (Nabi Muhammad) adalah negara itu sendiri. Identitas agama dan pemerintahan melekat tidak terhapuskan dari kesadaran umat Islam, sejak dari teks suci, sejarah, hingga pengalaman mereka.

Lagi pula, bagi umat Islam, agama secara tradisional telah menjadi landasan serta pusat identitas dan kesetiaan terdalam. Karena itu, tidak mengherankan, jika gerakan-gerakan sosial dan politik yang paling signifikan dalam sejarah Islam kontemporer selalu menempatkan Islam sebagai kekuatan pendorong dan basis kohesi internal.<sup>1</sup> Islam tidak jarang kemudian mengembang menjadi medium kebahasaan masyarakat yang paling lantang dan menantang.

Meningkatnya tuntutan terhadap partisipasi dan pemberdayaan rakyat hampir selalu diikuti dengan meningkatnya tuntutan lain, yaitu tuntutan pengakuan terhadap identitas khusus atau komunitas asli. Penegasan akan

---

<sup>1</sup> Untuk survei yang lebih luas tentang gerakan-gerakan ini, lihat John Obert Voll, *Politik Islam: Kelangsungan dan Perubahan di Dunia Modern*, alih bahasa Ajat Sudrajat (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 59-120.



keaslian dan keabsahan identitas komunitas itu mengambil bentuk yang berbeda-beda. Di beberapa wilayah ia berbentuk penegasan akan warisan budaya, bahasa atau etnik khusus. Dalam kasus lain, ia merupakan penegasan akan keabsahan suatu pesan keagamaan atau tradisi dan muncul sebagai bagian dari kebangkitan agama-agama secara global yang terjadi belakangan ini. Di Indonesia sendiri, sebagai sebuah negara-bangsa yang berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, kita menyaksikan bagaimana setelah runtuhnya rezim Soeharto telah melahirkan begitu banyak partai politik berasaskan Islam, tuntutan pemberlakuan syari'at, revitalisasi Pigam Madinah, bangkitnya lasykar-lasykar sipil berbendera Islam yang menyuarakan "Islam" dan merazia tempat-tempat maksiat, dan sebagainya.

Paling tidak pada level angan-angan kolektifnya, kuat tertancap keyakinan di kalangan umat Islam tentang kesatuan agama dan pemerintahan. Pesona untuk melakukan Islamisasi pemerintahan dan Islamisasi lewat panggung pemerintahan telah menjadi pesona yang menyala-nyala, karena Islam diyakini sebagai agama yang integral dan komprehensif mengatur baik kehidupan duniawi maupun kehidupan ukhrawi. Tidak ada aspek dari keseharian umat Islam, termasuk pengelolaan pemerintahan, yang dapat lolos dari jangkaun agama. Karena itu konsititusi negara harus pula secara resmi berdasarkan syari'at.<sup>2</sup>

Obsesi demikian tampaknya sulit untuk ditekan mengingat di sebagian besar negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim, Islam masih tetap

---

<sup>2</sup> Mengenai pandangan integralistik ini, lihat Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm.111-197.



merupakan kriteria paling tinggi untuk identitas dan loyalitas kelompok. Islam-lah yang membedakan antara diri sendiri dengan orang lain, antara orang dalam dan orang luar, antara saudara dengan orang asing. Apalagi, sebagaimana yang berlangsung belakangan ini, Islam menyediakan sistem simbol untuk mobilisasi politik paling efektif, entah itu untuk membakar rakyat dalam mempertahankan rezim yang dipandang mempunyai legitimasi, maupun untuk menjatuhkan sebuah rezim yang dirasa tidak memiliki legitimasi.

Masalahnya, untuk sampai pada pembentukan sebuah pemerintahan yang sesuai dengan syariat, tidaklah semudah membuat pernyataan umum seperti di atas. Pertama-tama, harus dijernihkan dahulu apa makna dari syariat, dan selanjutnya bagaimana pula pandangan syariat tentang pemerintahan. Segera saja yang muncul adalah beragam jawaban, karena Islam bukanlah realitas yang homogen. Secara normatif kita dapat berbicara tentang tauhid , termasuk *tauḥīd al-ummah*. Tapi kenyataannya tidak. Umat Islam memiliki keragaman sosial budaya dan sosial politik. Belum lagi dengan adanya realitas negara-bangsa modern. Umat Islam sekarang telah terorganisir ke dalam negara-bangsa dan sangat mungkin akan tetap seperti itu di masa-masa yang akan datang. Sistem negara-bangsa modern yang lebih menekankan kesetiaan kebangsaan daripada persaudaraan Islam, kedaulatan rakyat daripada kedaulatan Tuhan, menjunjung tinggi egalitarianisme, hak-hak perempuan dan representasi politik. Dalam lanskap seperti ini, doktrin-ajaran Islam berikut para penjaganya harus hanya menjadi salah satu kontestan saja dari festival “kegaduhan” antar berbagai pandangan-dunia masing-masing kolektivitas. Dan jika, tuntutan pembentukan

pemerintahan yang sesuai dengan syari'at (sebagaimana yang dipahami oleh kalangan Islam politik dan sebagian umat sendiri) terus didesakkan oleh para pengusungnya, tentu akan timbul persoalan-persoalan lanjutan yang pelik untuk dipecahkan, seperti bagaimana ciri syar'i dari pemerintahan itu harus tercermin dalam ideologi dan pranata-pranata kenegaraan, bagaimana hubungan antara syariat dengan demokrasi, politik multipartai, undang-undang, dan hak kaum minoritas. Dan, *last but not the least*, bagaimana hubungan antara kedaulatan Tuhan dengan kedaulatan rakyat. Di tengah kerumitan konseptual dan keruwetan operasional itu, maka gerakan politik penerapan syariat pada level pemerintahan, tidak pelak akan memperpanjang daftar kekalutan politik kenegaraan dan dapat membahayakan kehidupan bersama dalam payung sebuah negara-bangsa yang plural seperti Indonesia.

Di sinilah letak signifikansi mengajukan pandangan-pandangan Muhammad Sa'id al-'Asymāwī tentang syariat dan dasar-dasar pemerintahan menurut syariat. Mantan Ketua Pengadilan Tinggi Kairo yang pensiun pada Juli 1993 ini, menulis masalah-masalah hukum, sosial, politik, dan teologi ketika kaum Islam militan di Mesir tengah memulai aktivitas untuk menyelesaikan agenda-agenda mereka, terutama sepeninggal Presiden Anwar Sadat yang tewas dibunuh oleh salah satu dari kelompok-kelompok Islam militan pada awal 1980-an.<sup>3</sup> Gerakan-gerakan militan itu antara lain adalah *Syabāb Muḥammad* (Pemuda Muhammad), *Jamā'ah al-Muslimīn* atau yang lebih dikenal dengan nama *Takfir*

---

<sup>3</sup> Carolyn Fluehr Lobban, "Melawan Ekstremisme Islam: Kasus Muhammad Sa'id al-'Asymāwī", dalam Muhammad Sa'id Al-'Asymāwī, *Jihad Melawan Islam Ekstrem*, alih bahasa Hery Haryanto Azumi, (Jakarta: Desantara Pustaka Utama, 2002), hlm. 24.

*wal Hijrah*, dan *Jamā'ah Jihād*. Agenda pokok mereka adalah “penerapan syariat” atau “pengundangan syariat” berikut turunan-turunannya, seperti pemerintahan Islam, konstitusi Islam, perekonomian Islam, dan sebagainya.<sup>4</sup> ‘Asymāwī dengan berani menjadi salah satu suara paling dominan melawan kaum militan tersebut. Nilai penting lain karya ‘Asymāwī adalah kenyataan bahwa dalam membangun asumsi-asumsinya dia merujuk pada sumber-sumber Islam (Qur'an, Hadits dan sejarah Islam), dan bukan semata pada khazanah Barat. Inilah yang membuat gagasan-gagasannya sulit untuk disepelekan begitu saja oleh kaum Muslim di Mesir dan di luar Mesir.

Sebelum menguraikan tentang dasar-dasar pemerintahan dalam syariat, ‘Asymāwī terlebih dahulu menguraikan pengertian sejati syariat secara detail dan tuntas. Menurutny, kata “*syarī'ah*” hanya muncul sekali dalam Qur'an yaitu dalam surat *al-Jaṣiyah* ayat 45. Di luar surat itu, yang muncul hanyalah kata-kata derivat yang diturunkan dari kata “*syarī'ah*”. Sesuai dengan kamus-kamus klasik, kata “*syarī'ah*” dalam ayat ini bermakna “jalan air”, “*sabīl*” (jalan), atau “*manhaj*” (metode).<sup>5</sup> Ia bukan bermakna “*tasyrī'*” (legislasi) atau “*qānūn*” (undang-undang), sebab ayat ini turun di Mekah dan periode legislasi hukum (*tasyrī'*) hanya bermula pada masa Madinah.<sup>6</sup> Sebagai *sabīl* dan *manhaj* Allah, syariat mencakup sesuatu yang lebih fleksibel daripada fiqh. Ia lebih sebagai

<sup>4</sup> Mengenai kelompok-kelompok ini dan sepak terjang mereka di Mesir lihat John L. Esposito dan John O. Voll, *Demokrasi di Negara-negara Muslim: Problem dan Prospek*, alih bahasa Rahmani Astuti, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 235-260.

<sup>5</sup> Muhammad Saīd al-‘Asymāwī. *Uṣul asy-Syarī'ah*, (Beirut: al-Maktabah al-Ṣaqōfiyah, 1992). hlm. 28.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

jalan dan metode daripada sejumlah peraturan yang kongkret dan rigid. 'Asymāwī mendefinisikan syariat sebagai *manhaj* yang mengarahkan pada kemajuan, dinamis, dan senantiasa menciptakan hukum-hukum tanpa membekukan hukum itu sendiri. Syariat adalah *rūh* (spirit) yang terus menclorkan aturan-aturan baru, melakukan pembaruan-pembaruan dan penafsiran-penafsiran modern, tetapi tidak akan membeku sampai kapan pun ke dalam aturan, penerapan dan penafsiran.<sup>7</sup> Syariat adalah *ḥarakah* (gerakan) yang tidak pernah berhenti membawa manusia pada orientasi-orientasi yang benar dan cita-cita yang mulia, agar manusia tidak terjebak dalam teks, terkoyak dalam lafal, dan terpecah-belah dalam ungkapan dan slogan.<sup>8</sup> Inilah makna sejati syariat menurut al-Qur'an.

Dalam pendekatannya mengenai pemerintahan, 'Asymāwī menarik batas yang tegas antara yang "Ilahiah" dan yang "manusiawi". Dia memakai istilah "pemerintahan Allah" untuk pemerintahan seseorang yang memperoleh bimbingan langsung dari Allah. Semua pemerintahan lain selain pemerintahan itu adalah pemerintahan manusia (*ḥukūmah an-nās*). Maka, pemerintahan Nabi di Madinah adalah pemerintahan Allah (*ḥukūmah Allāh*), dan sepeninggal beliau, semua bentuk pemerintahan yang ada pada umat Islam dan pada umat yang lain, adalah pemerintahan manusia.<sup>9</sup> 'Asymāwī menyebutkan empat syarat bagi

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 150.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 151.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 126.

sebuah pemerintahan agar dapat disebut sebagai pemerintahan Allah.<sup>10</sup> *Pertama*, ia adalah pemerintahan oleh seorang Nabi yang dipilih Allah dan memiliki hubungan yang terus-menerus dengan Allah melalui wahyu. *Kedua*, ia adalah pemerintahan arbitrase (*ḥukūmah taḥkīm*) yang diterima secara sukarela oleh semua pihak dan bukan pemerintahan yang dipaksakan oleh otoritas kuat tertentu. *Ketiga*, meskipun Nabi dianjurkan untuk bermusyawarah (*syūrā*) dalam pengelolaan pemerintahan, namun beliau tidak diwajibkan untuk menaati hasil musyawarah. *Keempat*, hak-hak yang dimiliki oleh Nabi dalam pemerintahan ini tidak dapat berpindah atau diwarisi oleh siapa pun. Dan memang, sepeninggal Nabi, tidak ada pemerintahan yang dapat memenuhi keempat syarat itu. Syariat tidak pernah menyebutkan sistem pemerintahan yang tertentu, yang terbatas dan tidak berubah. Sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh syariat adalah sistem yang berjalan seiring dengan setiap kemajuan dan perkembangan. Sistem pemerintahan Islam yang benar (*ṣaḥīḥ*) adalah sistem yang bersumber dari realitas masyarakat dan kehendak generasinya, sistem yang memungkinkan partisipasi setiap individu dalam setiap tanggung jawab pemerintahan, legislasi dan pengawasan. Sistem pemerintahan Islam adalah sistem yang menghormati manusia dan tidak berkutat pada teks. Ia sangat peduli pada kemanusiaan dan tidak terjebak pada pendapat-pendapat. Ia berjalan sesuai dengan kemuliaan di atas jalan kebenaran.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 120.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 129-130.



Pemikiran 'Asymāwī yang demikian tentu sangatlah berguna untuk meretas kebekuan yang ada dalam pemikiran politik Islam selama ini dan memungkinkan terciptanya pemikiran baru yang kreatif, substansial, *up to date*, humanis dan kompatibel dengan nilai demokrasi dan pranata politik modern. Pemikiran politik Islam yang melingkar-lingkar, tidak jelas *sangkan-paran-nya*, yang di sana-sini mengesankan artikulasi baru, namun jika ditilik lebih jauh artikulasi itu secara kualitatif maupun substantif tidak menunjukkan perubahan, dan hanya mempertinggi derajat pengrumitan ke dalam, sudah saatnya untuk diakhiri.

## B. Pokok Masalah

Dengan menilik latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka pokok masalah yang akan disusun bahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pemikiran Muhammad Sa'id al-'Asymāwī tentang dasar-dasar pemerintahan dalam syariat ?
2. Bagaimana karakteristik pemikiran Muhammad Sa'id al-'Asymāwī tentang dasar-dasar pemerintahan dalam syariat dan bagaimana pula signifikansi pemikirannya terhadap konteks Indonesia paska runtuhnya rezim Soeharto yang ditandai dengan menjamurnya gerakan-gerakan Islam yang menuntut pembentukan Negara Islam atau *Khilāfah*?



### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menelaah pemikiran Muḥammad Sa'īd al-'Asymāwī tentang dasar-dasar pemerintahan dalam syari'at.
- b. Menemukan karakteristik pemikiran Muḥammad Sa'īd al-'Asymāwī tentang dasar-dasar pemerintahan dalam syariat dan menunjukkan signifikansinya terhadap konteks Indonesia paska runtuhnya rezim Soeharto yang ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya gerakan-gerakan Islam yang menuntut pembentukan Negara Islam atau Khilāfah.

#### 2. Kegunaan penelitian

- a. Diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran politik Islam.
- b. Diharapkan dapat menjadi referensi alternatif dalam konteks pemikiran 'Asymāwī terutama tentang dasar-dasar pemerintahan dalam syariat.

### D. Telaah Pustidaka

Muḥammad Sa'īd al-'Asymāwī adalah pemikir Islam kontemporer yang menghasilkan banyak karya dan selalu memikat dengan "orisinalitasnya" dan signifikansi pandangannya untuk umat Islam di abad modern. Namun, seperti

yang banyak terjadi, ada juga pihak / ulama lain yang tidak sependapat dengan pemikirannya. Ulama al-Azhar pernah melarang karya-karyanya, termasuk kitab *Uṣūl asy-Syarī'ah*, untuk masuk dalam *Cairo Book Fair* pada tahun 1992. Berkat intervensi presiden Mubarak, akhirnya karya-karyanya dapat masuk dalam pesta buku paling prestisius di Mesir itu. Tanggapan-tanggapan positif dan apresiatif terhadap karya-karyanya datang dari sarjana-sarjana lain dan mewujud ke dalam beberapa telaah tentang sosok 'Asymāwī dan pemikiran-pemikirannya.

Bassam Tibi, guru besar hubungan internasional Universitas Gottingen, Jerman, dalam bukunya *The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and The New World Disorder*<sup>12</sup> mengutip pandangan-pandangan 'Asymāwī tentang khilāfah dalam bukunya *al-Khilāfah al-Islāmiyah* dan tentang syariah dalam bukunya *Uṣūl asy-Syarī'ah* dan menyebut 'Asymāwī sebagai reformis muslim dan kritikus utama fundamentalisme Islam di Mesir

Nazih Ayubi dalam bukunya *Political Islam: Religion and Political in the Arab World*,<sup>13</sup> secara sekilas memaparkan pandangan-pandangan Muḥammad Sa'īd al-'Asymāwī tentang syari'ah dan Islam politik. Doktrin *Hakīmiyah* atau "tiada kedaulatan selain kedaulatan Tuhan", menurut 'Asymāwī adalah salah satu doktrin Islam politik yang dipengaruhi oleh siasat politik sekte Khawarij. Islam bukanlah agama legislasi namun lebih merupakan agama kasih sayang (*compassion*) dan moral. Bahwa terma hukum dalam al-Qur'an bukanlah

<sup>12</sup> Bassam Tibi, *The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and the New World Disorder*, (London: Routledge, 1991), hlm. 156 - 157, 170 - 172.

<sup>13</sup> Nazih Ayubi, *Political Islam : Religion and Politic in the Arab World*, (London: Routledge, 1991), hlm 203 - 206.

bermakna pemerintahan sebagaimana dalam istilah kontemporer, namun lebih bermakna sebagai pemutusan perkara secara adil. Di buku itu juga diuraikan pendapat 'Asymāwī tentang penyebab munculnya Islam politik di banyak dunia muslim pasca runtuhnya kekhalifahan Turki Usmani dan pengalaman pahit kolonialisme Eropa. 'Asymāwī cenderung menyebut gerakan fundamentalisme Islam sebagai gerakan yang bertentangan dengan Islam yang "sejati" dan yang "berperadaban" (*al-Islām al-Ḥadāriy*).

Bisa jadi buku *Fundamentalism and Intellectuals in Egypt 1973 - 1993*<sup>14</sup> karya David Sagiv adalah satu-satunya karya yang agak panjang lebar memaparkan otobiografi dan pikiran-pikiran 'Asymāwī bersama puluhan intelektual Mesir lain seperti Nabil Abu Fatah, Faraj Fuda, Fathi Ghanim, Taufiq al-Hakim, Zaki Najib Mahmud dan Khalid Muḥammad Khalid. Di sana dipaparkan perspektif 'Asymāwī tentang penerapan syariat, pemerintahan Allah dan negara Islam, khilāfah dan imāmah, dan tentang eksistensi Yahudi – Kristen, dan Barat beserta segenap ilmu pengetahuan yang dihasilkannya. Pikiran 'Asymāwī diuraikan oleh David Sagiv bersama dengan puluhan intelektual Mesir lainnya.

Belakangan, langkah David Sagiv untuk memperkenalkan sosok dan pemikiran 'Asymāwī dilanjutkan oleh Charles Kurzman dalam buku yang memuat tulisan-tulisan para pemikir Islam mutakhir yang dieditnya *Wacana*

---

<sup>14</sup> David Sagiv, *Fundamentalism and Intellectuals in Egypt 1973 – 1993*, (London: Frank Cass, 1995).

*Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*.<sup>15</sup> Dalam kumpulan itu tercantum satu tulisan 'Asymāwī yang berjudul *Syari'ah: Kodifikasi Hukum Islam*. Dalam kumpulan itu pula, Kurzman telah menyejajarkan 'Asymāwī dengan para pemikir garda depan seperti Hassan Hanafi, Muḥammad Arkoun, bahkan Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Madjid.

Sejauh penelusuran penyusun, karya-karya di ataslah yang telah berupaya memperkenalkan dan menganalisis beberapa aspek pemikiran 'Asymāwī terutama tentang syari'ah dan fenomena Islam politik. Di tanah air dapat dikatakan belum ada karya ilmiah yang secara khusus mengkaji pemikiran 'Asymāwī, terutama mengenai dasar-dasar pemerintahan dalam syariat. Usaha penyusun untuk menyusun skripsi ini semoga dapat mengisi kekosongan tersebut seiring dengan semakin gencarnya upaya penerjemahan karya-karya 'Asymāwī oleh beberapa penerbit Indonesia seperti LKiS, Desantara, JIL, dan penerbit Alifya.<sup>16</sup>

#### **E. Kerangka Teoretik**

Para pemikir politik Islam pada masa klasik dan pertengahan tidak mempersoalkan kedudukan agama (syari'at) dan relasinya dengan pemerintahan, apakah terintegrasi ataukah terpisah, karena dalam kenyataannya sistem

<sup>15</sup> Charles Kurzman (ed.), *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*, terj. Bahrul Ulum dan Heri Junaidi, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 39 – 54.

<sup>16</sup> Karya 'Asymāwī yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia antara lain: *Uṣul al-Syari'ah*, *Islam and Political Order*, dan *Against Islamic Extremism*.

kekhalfahan mengintegrasikan agama dan pemerintahan. Paling yang menjadi perdebatan adalah, apakah pembentukan sebuah pemerintahan itu *wajīb syar'iy* ataukah *wajīb 'aqliy*, serta apa saja syarat-syarat kepala pemerintahan.<sup>17</sup>

Namun tidak begitu halnya dengan masa kontemporer. Pada masa kontemporer terdapat perdebatan terkait persolan ini. Perdebatan ini muncul terutama sejak adanya interaksi umat Islam dengan Barat yang membawa sistem pemerintahan dan segenap pranatanya ke negeri-negeri Muslim lewat kolonialisme.

Masykuri Abdillah dalam tulisannya *Gagasan dan Tradisi Bernegara dalam Islam: Sebuah Perspektif Sejarah dan Demokrasi Modern* membagi karakteristik pemikiran politik Islam kontemporer ke dalam tiga kelompok. *Pertama* adalah kelompok konservatif. Ciri yang menonjol dari kelompok ini adalah adanya aksioma ideologis yang dibangun berdasarkan ajaran-ajaran Islam bahwa Islam berisi syariat yang sempurna, lengkap, komprehensif dan berlaku universal untuk seluruh umat manusia di semua tempat dan waktu. Asumsi ini membawa implikasi pada keharusan untuk menerima superioritas Islam sebagai satu-satunya ideologi untuk mengkonstruksi sistem politik dan pemerintahan. Caranya adalah dengan menghidupkan kembali praktik dan pemikiran politik jaman Nabi, Khulafaur Rasyidin dan kekhalifahan Islam setelahnya. Nama-nama seperti Sayyid Quthb, Rasyid Ridla dan Abu al-A'la al-Maududi masuk dalam kelompok ini. *Kedua* adalah kelompok modernis. Kelompok ini berpendirian

---

<sup>17</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 212-259.



bahwa syariat mengatur masalah keduniaan dan kemasyarakatan (termasuk juga pemerintahan) hanya dalam tataran nilai dan prinsip-prinsip umumnya saja, adapun secara teknis dapat mengadopsi sistem lain, dalam hal ini adalah sistem Barat yang telah terbukti manfaat dan keunggulannya. Dengan keyakinan bahwa Islam merupakan agama yang selaras dengan modernitas, kelompok ini merekomendasikan dua hal sekaligus, yakni pentingnya melakukan ijtihad yang terus-menerus dan perlunya menguji kembali validitas teori dan praktik politik jaman Nabi dan kekhalifahan dengan tetap mengambil beberapa substansinya yang dianggap relevan dengan tuntutan dan semangat dunia modern. Tokoh-tokoh kelompok ini antara lain adalah Muḥammad ‘Abduh, Muḥammad Ḥusain Haikal dan Muḥammad Asad. *Ketiga* adalah kelompok sekuler. Syariat Islam, dalam pandangan kelompok ini, dianggap hanya berurusan dengan persoalan individual yang mencakup aturan-aturan soal hubungan manusia dengan Tuhan semata. Seluruh persoalan keduniaan (termasuk pemerintahan) adalah bersifat temporal dan profan dimana manusia dengan segala kemampuan yang dimilikinya memiliki hak penuh untuk menentukan dan mengaturnya tanpa harus ada justifikasi dari dan keterikatan dengan doktrin-doktrin keagamaan. Tokoh utama dari kelompok ini tentu saja adalah ‘Ali ‘Abd ar- Rāziq.<sup>18</sup>

Prinsip dasar Islam dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*Siyāṣah ad-Dunyā*) adalah mewujudkan kemaslahatan umat atau kesejahteraan rakyat secara umum (*al-Maṣlahah al-‘Āmmah*). Tujuan

---

<sup>18</sup> Masykuri Abdillah, “Gagasan dan Tradisi Bernegara dalam Islam: Sebuah Perspektif Sejarah dan Demokrasi Modern,” *Tashwirul Afkar*, No.7, Th. 2000, hlm. 103.



substantif universal disyariatkannya hukum-hukum agama (*syari'at*) adalah mewujudkan kemaslahatan manusia.<sup>19</sup> Baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan itu utamanya ditujukan untuk menjamin hak-hak dasar kemanusiaan yang meliputi kebebasan beragama (*hifz ad-dīn*), keselamatan fisik atau jiwa (*hifz an-nafs*), keselamatan keluarga atau keturunan (*hifz an-nasl*), keselamatan harta benda atau hak milik pribadi pribadi (*hifz al-māl*), dan keselamatan akal atau kebebasan berpikir (*hifz al-'aql*).

Menurut Fahmi Huwaydi dalam bukunya *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani*, ada beberapa prinsip dasar pemerintahan yang dapat digali dari sumber-sumber Islam, yakni, *pertama*, kekuasaan dipegang penuh oleh umat, *kedua*, masyarakat ikut berperan dan bertanggung jawab, *ketiga*, kebebasan adalah hak semua orang, *keempat*, persamaan diantara semua manusia, *kelima*, kelompok yang berbeda juga memiliki legalitas, *keenam*, kezaliman secara mutlak tidak diperbolehkan dan usaha meluruskannya adalah wajib, dan *ketujuh*, undang-undang di atas segalanya.<sup>20</sup>

#### F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang telah diuraikan di atas penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

<sup>19</sup> 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Qalam, 1977), hlm. 197.

<sup>20</sup> Fahmi Huwaydi, *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani*, alih bahasa Muḥammad Abdul Ghaffār E.M. (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 160 - 177.

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah studi kepustakaan (*Library research*), yaitu penelitian yang menekankan pada penelusuran dan penelaahan literatur yang terkait dengan pokok bahasan baik melalui sumber data primer maupun sumber data sekunder.<sup>21</sup> Sumber data primer adalah buku atau literatur yang menjadi rujukan utama dan dalam penelitian ini adalah kitab *Uṣūl asy-Syarī'ah*. Sedangkan sumber data sekunder adalah karya-karya 'Asymāwī yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seperti *Jihad Melawan Islam Ekstrim, Menolak Islam Politik dan Kritik atas Jilbab*. Juga dilengkapi dengan beberapa artikel tulisan 'Asymāwī di berbagai kumpulan.

### 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik dalam arti menggambarkan pemikiran sang tokoh untuk kemudian dianalisis karakteristiknya dan ditemukan signifikansi pemikirannya terhadap konteks Indonesia.

### 3. Pendekatan

Pendekatan masalah yang dipakai dalam skripsi ini adalah pendekatan historis-sosiologis, dalam arti menelusuri sisi-sisi historis sebuah obyek penelitian, dalam hal ini adalah sejarah pertumbuhan dan perkembangan pemikiran seseorang serta konteks sosial politik yang melatari dan memengaruhi pemikirannya.<sup>22</sup> Mengkaji situasi sosio-politik yang terjadi di

---

<sup>21</sup> Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, (Yogyakarta: IKFA, 1998), hlm. 26.

<sup>22</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada Press, 1998), hlm. 59.

masa 'Asymāwī serta memastikan seberapa jauh kondisi ini memengaruhi pemikiran 'Asymāwī.

#### 4. Metode penelitian

Metode yang dipakai oleh penyusun dalam menyusun skripsi ini adalah metode deduktif,<sup>23</sup> yaitu metode penelitian yang berangkat dari pemikiran politik Islam yang sifatnya umum sebagai pijakan untuk menilai partikularitas-partikularitas pemikiran 'Asymāwī tentang dasar-dasar pemerintahan dalam syari'at.

#### G. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini runtut dan mudah untuk dicermati, maka diperlukan sebuah sistematika pembahasan. Penyusun telah merumuskan pembahasan skripsi ini menjadi lima bab yang saling terkait.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang mengantarkan ke arah dan orientasi yang dikehendaki penyusun dalam penyusunan skripsi ini. Secara umum bab pertama terbagi menjadi tujuh bagian, yakni latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penyusun akan menguraikan pemikiran politik Islam kontemporer tentang pemerintahan yang pernah ada sebelumnya, mulai dari kelompok konservatif, kelompok modernis, hingga kelompok sekuler. Ini penting

---

<sup>23</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi, 2000), hlm. 42.

sebagai prawacana dan titik berangkat untuk memasuki pemikiran 'Asymāwī tentang dasar-dasar pemerintahan dalam syariat.

Bab ketiga menerangkan biografi 'Asymāwī (kiprah dan karya-karyanya), mengenalkan kitab *Uṣūl asy-Syarī'ah* dan menjelaskan pemikiran beliau mengenai dasar-dasar pemerintahan dalam syariat.

Bab keempat menentukan karakteristik pemikiran 'Asymāwī tentang dasar-dasar pemerintahan dalam syariat dan menunjukkan signifikansi pemikirannya terhadap konteks Indonesia pasca runtuhnya rezim Soeharto yang ditandai dengan menjamurnya gerakan-gerakan Islam yang menuntut pembentukan Negara Islam atau Khilāfah.

Bab kelima, merupakan bagian penutup skripsi yang memuat konklusi akhir dari pembahasan serta beberapa masukan dan saran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dalam kitab *Uṣūl asy-Syari'ah*, pandangan Muḥammad Sa'īd al-Asymāwī tentang dasar-dasar pemerintahan dalam syariat setidaknya sebagai berikut:

*Pertama*, syari'at adalah manhaj yang mengarah pada pembaruan dan penciptakan hukum-hukum baru, ruh yang terus menyelamatkan manusia dari kungkungan teks dan membawanya pada orientasi-orientasi yang benar dan cita-cita yang mulia. *Kedua*, syari'at tidak pernah menyebutkan dan menentukan secara definitif sistem pemerintahan tertentu yang wajib didirikan umat Islam akan tetapi hanya menghendaki sebuah sistem pemerintahan yang selalu mengikuti kemajuan masyarakat, bersumber dari realitas masyarakat dan kehendak generasinya, dan mengakomodir partisipasi setiap individu dalam pemerintahan, legislasi dan pengawasan. Sistem pemerintahan yang dikehendaki syari'at adalah sistem yang menghormati kemanusiaan dan tidak terpaku pada teks ataupun pendapat-pendapat ulama. *Ketiga*, pemerintahan Nabi di Madinah, walaupun hendak disebut sebagai sebuah pemerintahan, adalah jenis pemerintahan Tuhan yang tidak bisa ditiru ataupun diwarisi. Setelah pemerintahan Nabi berakhir, yang ada adalah murni manusia yang terbuka pada pengawasan, kritik, koreksi maupun kesalahan.

Karakteristik-karakteristik pemerintahan Allah yang tak didapatkan pada pemerintahan manusia itu adalah : pemerintahan Allah dikontrol langsung oleh Allah lewat wahyu yang terus turun, pemerintahan Allah adalah pemerintahan

arbitrasi dan bukan pemerintahan hukum, pemerintahan Allah menyukai syura namun tidak mesti harus tunduk pada hasil syura, dan pemerintahan Allah memiliki hak-hak yang tak bisa diwarisi oleh penguasa dari pemerintahan selainnya.

Dalam khazanah pemikiran politik Islam kontemporer, mengikut tipologi yang dibuat oleh Munawir Sadzali dan Masykuri Abdillah, pemikiran Muhammad Sa'īd al-Asymāwī menurut karakteristiknya dapat dikelompokkan ke dalam kubu kelompok modernis. Kelompok modernis beranggapan bahwa Islam tidak menentukan sistem pemerintahan tertentu yang wajib didirikan, akan tetapi hanya menentukan prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai etis yang wajib diperhatikan dalam membentuk maupun menjalankan sebuah pemerintahan, apapun nama sistem pemerintahan tersebut. Pemikiran 'Asymāwī dalam hal ini sejalan dengan pemikiran tokoh modernis lain seperti Muhammad Husain Haikal, Muhammad As'ad, dan Muhammad 'Abduh. Dan dalam jajaran pemikir tanah air, pemikiran 'Asymāwī sejalan dengan pemikiran Abdurrahman Wahid, Munawir Sadzali dan Nurcholis Madjid.

Untuk konteks Indonesia paska ambuknya rezim otoriter Soeharto yang ditandai dengan menjamurnya organisasi-organisasi Islam kontemporer seperti HTI, MMI, Laskar Jihad, FPI, FKASWJ yang lantang menuntut penerapan syariah, revitalisasi Piagam Madinah sampai pendirian negara Islam ataupun *Khilāfah*, pandangan-pandangan 'Asymāwī di atas bisa dijadikan sebagai wacana keagamaan tandingan yang bisa mengimbangi dan menunjukkan bahaya-bahaya dari tuntutan yang mereka suarakan. Ini perlu sebab apa yang disurakan oleh

organisasi dan gerakan-gerakan Islam di atas menurut penyusun adalah kontraproduktif jika ditilik dari konteks negara kebangsaan Indonesia dengan pluralitas masyarakatnya. Juga bila dilihat dari pengembangan demokrasi yang lebih substansial di negeri ini. Demokrasi yang diakui atau tidak telah menjadi semacam *kalimatun sawā'* bagi bangsa Indonesia dan negeri-negeri muslim lain di dunia. Pemikiran 'Asymāwī perlu terus dipromosikan bersama-sama dengan pemikiran tokoh-tokoh muslim Indonesia lain yang juga *concern* dengan keutuhan negara kebangsaan Indonesia, pluralitas masyarakat, kemanusiaan dan demokrasi, seperti Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Madjid.

## B. Saran-Saran

Penyusun menyadari bahwa telaah ini belum cukup mampu megungkap secara detil dan komprehensif pemikiran 'Asymāwī, terutama mengenai dasar-dasar pemerintahan dalam syari'at. Selain karena sosok dan pemikiran 'Asymāwī relatif belum banyak diteliti orang, juga faktor keterbatasan akses penyusun terhadap tulisan-tulisan lepas beliau yang mungkin tersebar di berbagai media. Untuk itu kiranya perlu dilanjutkan dan dikembangkan lebih jauh studi-studi lain mengenai pemikiran 'Asymāwī terutama tentang dasar-dasar pemerintahan menurut syari'at secara lebih utuh dan memadai.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'ān

Departemen Agama, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

### Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

'Abd al-Wahhāb Khallāf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Qalam, 1977.

Affendi, Abdel Wahab El-, *Masyarakat Tak Bernegara, Kritik Teori Politik Islam*, alih bahasa Amiruddin ar-Rani, Yogyakarta, LKiS, 2001.

As'ad, Muḥammad, *Sebuah Kajian tentang Pemerintahan Islam*, alih bahasa Afif Muhammad, Bandung : 1985.

———, " *Pemerintahan Islam dan Asas-Asasnya*", dalam Salim Azzam ed., *Beberapa Pandangan tentang Pemerintahan Islam*, alih bahasa Malikul Anwar dan Abu Jalil, Bandung : Mizan, 1990.

———, *The Road to Mecca*, alih bahasa Fuad Hasyem, Bandung : Mizan, 2003.

'Asymāwī, Muḥammad Sa'īd Al-, *Uṣūl asy-Syari'ah*, Beirut, al-Maktabah al-Ṣaḡāfiyyah, 1992.

———, *al-Islām as-Siyāsiy*, Kairo, Sina li an-Nasyr, 1989.

———, *Jihad Melawan Islam Ekstrim*, alih bahasa Heri Haryanto Azumi, Jakarta, Desantara, 2002.

———, *Kritik Atas Jilbab*, alih bahasa Novriantoni Kahar dan Oppie TJ, Jakarta, Jaring Islam Liberal, 2003.

———, *Menentang Islam Politik*, alih bahasa Widyawati, Bandung, Alifya, 2004.

———, *Nalar Kritis Syari'ah*, alih bahasa Luthfi Thomafi, Yogyakarta, LKiS, 2004.



- \_\_\_\_\_, "Jalan Menuju Tuhan", dalam Burhanuddin ed., *Syari'at Islam : Pandangan Muslim Liberal*, Jakarta : JIL dan The Asia Foundation, 2003.
- \_\_\_\_\_, "Syariah : Kodifikasi Hukum Islam," dalam Charles Kurzman, ed., *Wacana Islam Liberal : Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*, alih bahasa Bahrul Ulum dan Heri Junaidi, Jakarta, Paramadina, 2001.
- \_\_\_\_\_, "Islam dan Demokrasi", dalam Ulil Abshar-Abdalla, ed., *Islam dan Barat: Demokrasi dalam Masyarakat Islam*, Jakarta: Freidrich Nauman Stiftung (FNS) Indonesia dan Pusat Studi Islam Paramadina, 2002.
- Ayubi, Nazih, *Political Islam. Religion and Politics in the Arab World*, London, Routledge, 1991.
- Azhar, Muhammad Azhar, *Filsafat Politik : Perbandingan antara Islam dan Barat*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- Esposito, John L. dan John O. Voll, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim : Problem dan Prospek*, alih bahasa Rahmani Astuti, Bandung : Mizan, 1999.
- Esposito, John L., *Islam dan Politik*, alih bahasa Joesoef Sou'yb, Jakarta : Bulan Bintang, 1990.
- Haikal, Muhammad Husein, *Pemerintahan Islam*, alih bahasa Tim Pustaka Firdaus, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993.
- Hakim, Abd al-Hamid, *as-Sulam*, Jakarta: Sa'adiyah Putra, tt.
- Mulia, Musdah, *Negara Islam : Pemikiran Politik Husain Haikal*, Jakarta : Paramadina, 2001.
- Mūsā, Muḥammad Yūsuf, *Niẓām al-Ḥukm fī al-Islām*, Kairo: Dār al-Kātib al-'Arabiy, 1963.
- Pulungan, Suyuthi, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: LSIK & PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- Rais, Diyā', ad-Dīn al-, *Islam dan Khilāfah : Kritik terhadap Buku Khilāfah dan Pemerintahan dalam Islam 'Ali 'Abd ar-Rāziq*, alih bahasa Afif Muhammad, Bandung : Pustaka, 1985.
- Salamiy, 'Abī Muḥammad 'Izzuddīn 'Abd al-'Azīz as-Salam as-, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, Kairo: Dār asy-Syarq li at-Ṭibā'ah, 1969.

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta, UI Press, 1993.

Syaṭībī, Ibrāhīm Abū Ishāq asy-, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*, ttp. :Dār al-Fikr, 1341 H.

Taj, 'Abd ar-Raḥman, *as-Siyāsah as-Syar'iyyah fī al-Fiqh al-Islāmiy*, ttp. : Maṭba'ah Dār at-Ta'lif, 1953.

Tibi Bassam, *The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and the New World Disorder*, London, University of California Press, 1998.

Voll, John Obert, *Politik Islam : Kelangsungan dan Perubahan di Dunia Modern*, alih bahasa Ajat Sudrajat, Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1997.

Wijaya, Muhammad Yusuf, " *Visi-Visi Keislaman : Upaya Klasifikasi Pemikiran Keislaman Timur Tengah*", dalam M. Aunul Abied Shah ed., *Islam Garda Depan : Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, Bandung : Mizan, 2001.

Yafie, Ali, "Konsep Istihsan, Istislah dan al-Maslahah al-'Ammah", dalam Budhy Munawar-Rahman, ed., *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1995.

#### **Kelompok Lain**

Abdillah, Masykuri, "Gagasan dan Tradisi Bernegara dalam Islam: Sebuah Perspektif Sejarah dan Demokrasi Modern," *Tashwirul Afkar*, No 7, 2000.

Amal, Taufik Adnan dan Syamsu Rizal Panggabean, *Politik Syari'at Islam, dari Indonesia hingga Nigeria*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004.

Azra, Azyumardi, "Kelompok Radikal Muslim," *Tempo*, Edisi 26 Mei-1 Juni 2003.

Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, Yogyakarta: IKFA 1998.

Ebestein, William, "Democracy", dalam William D. Halsey dan Bernard Johnston ed., *Collier's Encyclopedia*, New York: Macmillan Educational Company, 1988.

Engineer, Asghar Ali, *Islam Masa Kini*, alih bahasa Tim Forstudia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi, 2000.

- Huwaydi, Fahmi, *Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani*, alih bahasa Muhammad Abdul Ghoffur, E.M, Bandung, Mizan, 1996.
- JA, Denny, "Islam, Negara Sekuler dan Demokrasi," dalam Saripudin HA ed., *Negara Sekuler Sebuah Polemik*, Jakarta: Putra Berdikari Bangsa, 2000.
- Madjid, Nurcholish, *Islam Agama Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina 1995.
- Maḥmūd, Muḥammad Ḥilmī, *Dimuqraṭiyyah Muḥammad*, ttp.: ad-Dār al-Qawmiyyah: 1966.
- Masdar, Umaruddin, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999.
- Muhamad, Goenawan, *Catatan Pinggir 4*, Jakarta : Grafiti, 1999.
- Nashr, Sayyid Valid Reza, "Maudūdi dan Jamā'at Islāmi: Asal Usul Teori dan Praktek Kebangkitan Islam," dalam Ali Rahnema ed., *Para Perintis Zaman Baru Islam*, alih bahasa Ilyas Hasan, Bandung: Mizan, 1995.
- Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.
- Rahman, Fazlur, *Cita-Cita Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000.
- Ramat, Muhammad Imdadun dan Khamamazi Zada, "Agenda Politik Islam," *Tashwirul Afkar*, No. 16, 2004.
- Sagiv, David, *Fundamentalism and Intellectuals in Egypt 1973 – 1993*, London, Frank Cass, 1995.
- Shundaussen, Ulf, "Demokrasi dan Kelas Menengah: Refleksi Mengenai Pembangunan Politik", *Prisma*, No. 2, Th. XXI, Mei 1992.
- Wahid, Abdurrahman, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, Yogyakarta : LKiS, 2000.
- , *Tuhan Tidak Perlu Dibela*, Yogyakarta : LKiS, 2000.
- , "Islam: Punyakah Konsep Kenegaraaan?," *Tempo*, No. 2, Th. XII, 26 Maret 1983.
- Who's who in The Arab World*, Biographical Dictionary 1986-1987, Beirut : Publitec Publication dan Butterworth and Co Publisher LTD Inggris,tt.